



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 353 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
AGAMA ISLAM MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI AGAMA ISLAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Agama Islam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi agama Islam sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan akademik, professional, dan/ atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/ atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik di bidang ilmu agama Islam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan agama Islam.

2. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian yang bersumber dari ajaran Islam serta didasari oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ilmu agama Islam.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas yang diarahkan terutama mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
4. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan kurikulum.
5. Kurikulum pendidikan tinggi agama Islam adalah seperangkat rencana dan aturan tentang tujuan, isi, bahan pendidikan dan kajian, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar--mengajar di perguruan tinggi agama Islam.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Sistem kredit semester adalah suatu penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
9. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah ukuran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu

sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

BAB II TUJUAN DAN ISI PENDIDIKAN TINGGI AGAMA ISLAM

Pasal 2

- (1) Tujuan pendidikan tinggi agama Islam adalah terwujudnya lulusan yang akan menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama, berkepribadian Indonesia, serta memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik di bidang ilmu agama maupun ilmu agama yang diintegrasikan dengan bidang ilmu lainnya.
- (2) Pendidikan tinggi agama Islam diarahkan untuk mengembangkan sikap dan kepribadian muslim, penguasaan ilmu yang dilandasi oleh pemahaman dan penghayatan agama Islam yang kokoh, ketrampilan berkarya secara profesional, dan ketrampilan bermasyarakat dalam masyarakat modern dan majemuk.

Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik di perguruan tinggi agama Islam terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia yang didasari oleh

- pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara benar serta pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama Islam dan berkepribadian Indonesia.
- b. menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu, mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
 - c. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan yang produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
 - d. mampu bersikap dan perilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun berkehidupan bersama di masyarakat.
 - e. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a. beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia yang didasari oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara benar serta memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama Islam dan berkepribadian Indonesia.
 - b. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya.
 - c. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
 - d. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keluasan cakupan tinjauan, integrasi pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualitas sebagai berikut:
- a. beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia yang didasari oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara benar serta memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama Islam dan berkepribadian Indonesia.
 - b. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian.
 - c. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian.
 - d. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 4

Pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas yang diarahkan terutama mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 5

- (1) Pendidikan vokasi di perguruan tinggi agama Islam terdiri atas program diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
- (2) Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang didasari oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara benar serta memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama Islam dan berkepribadian Indonesia.
 - b. menguasai keahlian terapan tertentu dan mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan.
- (3) Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia yang didasari oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara benar serta memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama Islam dan berkepribadian Indonesia.
 - b. menguasai keahlian terapan tertentu dan mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya.
- (4) Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia yang didasari oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara benar serta memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama Islam dan berkepribadian Indonesia.
 - b. menguasai keahlian terapan tertentu dan memiliki kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
- (5) Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
- a. beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia yang didasari oleh penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara benar serta memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama Islam dan berkepribadian Indonesia.
 - b. menguasai keahlian terapan tertentu dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

BAB III

BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 6

- (1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana atau yang sederajat.
- (3) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut :
 - a. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekeurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester.
 - b. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester.
 - c. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
 - d. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan

magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Pasal 7

- (1) Beban studi program diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam waktu selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah atas.
- (2) Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah atas.
- (3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah atas.
- (4) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah atas.

BAB IV KURIKULUM NASIONAL DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL

Pasal 8

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi agama Islam yang menjadi dasar

penyelenggaraan program studi terdiri atas :

- a. kurikulum nasional
 - b. kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum nasional adalah kurikulum yang disusun berdasarkan standar minimal kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku secara nasional.
 - (3) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang disusun berdasarkan standar minimal kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi agama Islam dan berlaku untuk perguruan tinggi agama Islam yang bersangkutan.
 - (4) Kurikulum secara keseluruhan, yang meliputi kurikulum nasional dan kurikulum institusional, ditetapkan oleh perguruan tinggi agama Islam yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi kompetensi dasar, kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.
- (2) Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.
- (3) Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya di suatu program studi tertentu.
- (4) Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kompetensi utama.
- (5) Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang dianggap perlu dimiliki oleh mahasiswa sebagai bekal mengabdikan di masyarakat, baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait.
- (6) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan nilai-nilai.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal menetapkan standar minimal kompetensi dasar dan kompetensi utama, yang berlaku secara nasional, untuk

- program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Standar minimal kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang berlaku untuk masing-masing perguruan tinggi agama Islam, ditetapkan oleh perguruan tinggi agama Islam yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum perguruan tinggi agama Islam yang berlaku secara nasional untuk program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma yang telah ada harus disesuaikan dengan Keputusan ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang Disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S 1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2004
MENTERI AGAMA RI



Said Agil Husin Al Munawar

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR